



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : jenis kelamin perempuan, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir KUTAI BARAT 27 April 1979, pekerjaan ibu rumah tangga, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat KUTAI BARAT, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Natalius Radius : jenis kelamin laki-laki, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir KUTAI BARAT 25 Desember 1977, pekerjaan buruh tani/pekebun, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat KUTAI BARAT, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 03 Juli 2013, dan dikeluarkan tanggal 12 Juli 2013;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di KUTAI BARAT, dan Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, lahir di KUTAI BARAT, tanggal 31 Maret 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX;
- b. ANAK 2, lahir di KUTAI BARAT, tanggal 13 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX;
- c. Nelysa Triana, lahir di Sendawar, tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:

- a. Bahwa, sejak tahun 2000 Tergugat bersikap tidak menghargai keluarga pihak Penggugat, di tahun yang sama Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KUTAI BARAT;
- b. Bahwa, puncaknya adalah pada tanggal 11 September 2019 saat Penggugat ingin merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit-sakitan namun Tergugat melarang, alasannya karena Penggugat memiliki banyak saudara yang bisa mengurus orang tua Penggugat selain Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di KUTAI BARAT, sejak saat itu Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- c. Bahwa, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka pada tanggal 16 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat berdasarkan Surat Keterangan Gugat Cerai Nomor : XXX yang diketahui oleh Kepala Adat KUTAI BARAT;

5. Bahwa Pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran/perselisihan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak tahun 2000 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;

6. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 03 Juli 2013, dan dikeluarkan tanggal 12 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 28 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 5 April 2023, dan relaas panggilan sidang II tanggal 6 April 2023 untuk persidangan pada tanggal 12 April 2023, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama PENGGUGAT, tanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 27 April 1979, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) Nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 12 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK 1, tanggal 5 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas ANAK 2, tanggal 5 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas Nelysa Triana, tanggal 8 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 9 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Gugat Cerai, Nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 15 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama PENGGUGAT, tanggal 3 Agustus 2016 (bukti P-1), Surat Pernikahan Nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 27 April 1979 (bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) Nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 12 Juli 2013 (Bukti P-3), dan Kartu Keluarga, Nomor XXX, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 9 November 2022 (bukti P-7), serta berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, dan pada tanggal 26 April 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA, di GEREJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu Keluarga, Nomor XXX, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 9 November 2022 (bukti P-7), dan Surat Keterangan Gugat Cerai, Nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal 15 Januari 2023 (bukti P-8), serta berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, diketahui alamat Tergugat di KUTAI BARAT;

Menimbang, bahwa alamat domisili sebagaimana disebutkan diatas masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama PENGUGAT, tanggal 3 Agustus 2016 (bukti P-1), Surat Pernikahan Nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal 27 April 1979 (bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) Nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal 12 Juli 2013 (Bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK 1, tanggal 5 Oktober 2009 (bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas ANAK 2, tanggal 5 Oktober 2009 (bukti P-5), Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas Nelysa Triana, tanggal 8 Juli 2013 (bukti P-6), dan Kartu Keluarga, Nomor XXX, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 9 November 2022 (bukti P-7), serta berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, diketahui bahwa pada tanggal 26 April 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA, di GEREJA, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 03 Juli 2013, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Gugat Cerai, Nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal 15 Januari 2023 (bukti P-8), serta berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, diketahui bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar atau makian tanpa ada alasan, seperti Tergugat meminta untuk dibeliakan sesuatu tetapi setelah dibeliakan, Tergugat tetap marah-marah kepada Penggugat, bahkan sampai memukul Penggugat, hal yang sama juga Tergugat lakukan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 sejak ANAK 1 masih duduk dibangku Sekolah Dasar. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah muncul sejak tahun 2000, yang mana Tergugat bersikap tidak menghargai keluarga pihak Penggugat, di tahun yang sama Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KUTAI BARAT, dan puncaknya adalah pada tanggal 11 September 2019 saat Penggugat ingin merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit diabetes namun Tergugat melarang, alasannya karena Penggugat memiliki banyak saudara yang bisa mengurus orang tua Penggugat selain Penggugat, serta pada saat ini Penggugat dan Tergugat sekalipun tinggal dialamat yang sama tetapi sudah tidak tinggal di satu rumah lagi, sehingga sejak saat itu Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, terhadap permasalahan tersebut telah pula diupayakan perdamaian secara kekeluargaan maupun adat tetapi tidak berhasil, yang akhirnya pada tanggal 16 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RB.g dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-3 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-4 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 03 Juli 2013, dan dikeluarkan tanggal 12 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriaty, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

Rincian Biaya:

-

Biaya Pendaftaran---: Rp 30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pemberkasan / ATK-----: Rp
70.000,00;	
-	Biaya Penggandaan Berkas---: Rp
6.000,00;	
-	Biaya PNBP Panggilan-----: Rp
20.000,00;	
-	Biaya Panggilan-----: Rp 1.190.000,00;
-	Biaya sumpah -----: Rp 40.000,00;
-	Redaksi-----: Rp. 10.000,00;
-	Materai-----: Rp. 10.000,00; (+)
-	Jumlah-----: Rp 683.000,00;

(enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)